



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 16 April 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XIII Kabupaten Ciamis;
4. Korwil Bidang Pendidikan
se-Kabupaten Ciamis;
5. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA;
se-Kabupaten Ciamis;
6. Pengelola PAUD Non Formal
se-Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Satuan Pendidikan
Non Formal se-Kabupaten Ciamis.

di_

CIAMIS

SURAT EDARAN

Nomor : 420/1184-Disdik.1/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN PELAJARAN 2020/2021


Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*, serta menindaklanjuti Keputusan Bupati Ciamis Nomor 421/Kpts.265-Huk/2021 tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak/Kelompok Belajar/Sekolah yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2020/2021, dengan ini kami sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran tatap muka pertama akan dilaksanakan mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 8 Mei 2021;
2. Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dengan memperhatikan zonasi resiko Covid-19 per Desa/Kelurahan;
3. Pembukaan satuan pendidikan untuk Pembelajaran Tatap Muka hanya dilakukan pada zona hijau dan zona kuning, sementara untuk satuan pendidikan yang berada pada status zona orange dan merah tidak diperkenankan melaksanakan;

4. Proses Belajar Mengajar (PBM) secara tatap muka di satuan pendidikan harus mempedomani hal-hal sebagai berikut :
 - a. Satuan pendidikan harus sudah terverifikasi LAYAK melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka;
 - b. Dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Dalam Kondisi Khusus (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020);
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tersebut telah divaksin Covid-19;
 - d. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dan komite sekolah/madrasah sepakat/komitmen menggunakan protokol kesehatan secara ketat;
 - e. Peserta didik yang tidak diizinkan oleh orang tua/wali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan beserta tenaga pendidik di satuan pendidikan tersebut diwajibkan melayani proses pembelajaran dengan cara *daring* dan *luring*;
 - f. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari zona orange dan merah melakukan tugas dengan *Work From Home (WFH)* secara *daring* atau *luring*;
 - g. Peserta didik yang berasal dari zona orange dan merah melakukan proses belajar mengajar dengan *daring* dan *luring*;
 - h. Pendidik dan tenaga kependidikan diwajibkan datang/hadir disatuan pendidikan lebih awal dari peserta didik;
 - i. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka 50 % dari ketentuan;
 - j. Kepala satuan pendidikan mengatur tempat duduk sesuai protokol kesehatan;
 - k. Kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab mengatur dan menyesuaikan jadwal rombongan belajar (*shifting*) waktu pembelajaran dengan persetujuan komite sekolah/madrasah;
 - l. Waktu pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus adalah 4 (empat) jam pelajaran tanpa istirahat;
 - m. Pendidik dan tenaga kependidikan mengatur kedatangan dan kepulangan siswa agar tidak terjadi kerumunan;
 - n. Selama mewabahnya pandemi Covid-19 tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler;
 - o. Selama mewabahnya pandemi Covid-19 tidak diperkenankan dibukanya kantin atau tempat-tempat jualan disatuan pendidikan;
 - p. Selama proses pembelajaran tatap muka dalam kondisi khusus, kepala satuan pendidikan berikut perangkatnya dibantu komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat kepada peserta didik selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - q. Kepala satuan pendidikan beserta perangkatnya harus mengecek secara berkala kelayakan dan fungsinya peralatan protokol kesehatan;
 - r. Kepala satuan pendidikan beserta perangkatnya selalu berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 terdekat guna mendapatkan informasi terkini tentang wabah Covid-19;
 - s. Apabila ada yang terkonfirmasi gejala Covid-19 baik tenaga pendidik atau peserta didik, maka kepala satuan pendidikan segera menghubungi tenaga medis atau satuan tugas Covid-19 terdekat untuk mendapatkan tindakan medis;
 - t. Kepala satuan pendidikan wajib menyediakan posko Covid-19 untuk isolasi sementara.
5. Sasaran pelaksanaan tatap muka adalah
 - a. Kelas 5 dan 6 jenjang SD/MI/Paket A;
 - b. Kelas 7 dan 8 jenjang SMP/MTs/Paket B; dan
 - c. Kelas 10 dan 11 untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket c.

6. Untuk peserta didik tidak termasuk sasaran pelaksanaan tatap muka dilaksanakan pembelajaran secara *daring* dan *luring*.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI CIAMIS,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Forkopimda Kabupaten Ciamis.